



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

Cilegon, 12 November 2020

Nomor : 406/KPU-Clg-02.3672/XI/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : **TINDAK LANJUT REKOMENDASI BAWASLU KOTA CILEGON**  
Surat Nomor 074/K.BT-05/HK.00/IX/2020  
Tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth:

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2020 Nomor Urut 3 atas nama H. IYE IMAN ROHIMAN Dan H. AWAB, SH  
di -

### Cilegon

Dengan hormat,

1. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Kota Cilegon Nomor 074/K.BT-05/PM.05.02/XI/2020 tanggal 10 November 2020 Telah terjadi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Pemasangan Iklan Kampanye di Media Sosial akun Facebook **AWAB CENTER**.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kota Cilegon merekomendasikan.
3. Bahwa memperhatikan angka 1 dan angka 2, perlu dilakukan pencermatan dan penelitian dengan menempuh langkah sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Temuan Bawaslu Kota Cilegon No: 013/TM/PW/KOTA/11.04/X/2020 tanggal 4 November 2020.
  - b. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 62 yang menyatakan iklan kampanye dilakukan 14 hari sebelum masa tenang.
  - c. Berdasarkan fakta pemasangan iklan kampanye di media sosial akun facebook **AWAB CENTER** tersebut, Tim Pemenangan tidak mengetahui akan aturan yang mengatur bahwa iklan kampanye hanya 14 hari sebelum masa tenang.

Bahwa berdasarkan pencermatan dan penelitian terhadap temuan Bawaslu Kota Cilegon No: 013/TM/PW/KOTA/11.04/X/2020 tanggal 4 November 2020. KPU Kota Cilegon menyatakan terlapor telah:

1. Menempuh Presedur **TIDAK SESUAI** Peraturan Perundang – Undangan, sehingga **PERLU** dilakukan perbaikan Presedur.
2. Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kota Cilegon, KPU Kota Cilegon Menegur Pemasangan Iklan Kampanye Media Sosial dalam Akun Facebook **AWAB CENTER** yang berbayar untuk diberhentikan penayangannya.

Cilegon, 12 November 2020

IRFAN ALFI. S.Ag

KETUA

ELI JUMAELI. S.Ag

ANGGOTA

PATCHUROHMAN. SH.I

ANGGOTA

SEHABUDIN. SH

ANGGOTA

MULYA MANSUR. S.Pd.I

ANGGOTA



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kota Cilegon;
2. Arsip.